

**ANALISIS PERILAKU TOKE MELALUI JUAL
BELI SAWIT DI DESA RONDAMAN
(Perspektif Etika Bisnis Islam)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**NUR LINANG HARAHAHAP
NIM. 21 402 00143**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS PERILAKU TOKE MELALUI JUAL
BELI SAWIT DI DESA RONDAMAN**
(Perspektif Etika Bisnis Islam)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

NUR LINANG HARAHAHAP
NIM. 21 402 00143

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS PERILAKU TOKE MELALUI JUAL
BELI SAWIT DI DESA RONDAMAN
(Perspektif Etika Bisnis Islam)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**NUR LINANG HARAHAP
NIM. 21 402 00143**

Pembimbing I


**r. Rosnani Siregar, M.Ag
IP. 197406262003122001**

Pembimbing II


**Dr. Purnama Hidayah Harahap, S.H.I., M.H.
NIP. 198812132019031009**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Nur Linang Harahap

Padangsidimpun, 15 Juni 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpun
di-

Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nur Linang Harahap** yang berjudul "**Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit Di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)**".-Maka dapat kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan Terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I



Dr. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 197406262003122001

PEMBIMBING II



Dr. Purnama Hidayah Harahap, S.H.I., M.H.
NIP. 198812132019031009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Linang Harahap

NIM : 2140200143

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit Di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



Nur Linang Harahap
NIM. 21 402 00143

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangani dibawah ini:

Nama : Nur Linang Harahap
NIM : 2140200143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit Di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 18 Juni 2025
Saya yang Menyatakan,



Nur Linang Harahap
NIM. 21 402 00143



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Linang Harahap
NIM : 2140200143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit Di Desa Rondaman
(Perspektif Etika Bisnis Islam)

Ketua

Dr. Rukiah, M.Si.
NIDN. 2024037601

Sekretaris

Arti Damisa, M.E.I.
NIDN. 2020128902

Dr. Rukiah, M.Si.
NIDN. 2024037601

Anggota

Arti Damisa, M.E.I.
NIDN. 2020128902

Sulaiman Efendi Siregar, ME.
NIDN. 200704907

Windari, SE, MA
NIDN. 2010058301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 23 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 70,5 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,89
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit Di Desa
Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)
Nama : Nur Linang Harahap
NIM : 2140200143

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 16 Juli 2025



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HL., M. Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Nur Linang Harahap
Nim : 21 402 00143
Judul Skripsi : Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit Di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur kurang memahami bagaimana etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit. Hal ini terlihat pada saat proses penimbangan kelapa sawit timbangan yang belum berhenti langsung di hitung oleh pihak pembeli. Desa Rondaman masih mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dan tidak sesuai etika bisnis Islam. Hal ini dapat kita lihat dari kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kelapa sawit (toke). Bahwa para pembeli (toke) kelapa sawit sudah menyediakan timbangan dengan berat 100 kg dengan sebuah keranjang, mereka memasukkan kelapa sawit kedalam keranjang untuk ditimbang. Setiap kali timbangan dihitung 90 kg dengan dipotong 10 kg untuk keranjang. Akan tetapi jika diperkirakan berat keranjang tersebut kurang dari 10 kg atau hanya berkisar antara 6-7 kg. Kemudian saat proses penimbangan kelapa sawit pihak penjual tidak selalu berada di tempat penimbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perilaku toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman dan Bagaimana Toke menerapkan etika bisnis Islam pada jual beli sawit di Desa Rondaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman dan penerapan etika bisnis Islam pada toke di Desa Rondaman. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 4 orang yang sudah menjalankan sesuai Rukun dan syarat jual Beli sawit dan 1 orang yang belum sepenuhnya menjalankan rukun dan syarat jual beli sawit. Dan Penerapan Etika Bisnis Islam pada Toke di Desa Rondamana yang sudah menerapkan 3 dan 2 tidak selalu menerapkan Etika Bisnis Islam.

Kata kunci : Perilaku, Jual Beli, Agen, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

Name : Nur Linang Harahap
Nim : 21 402 00143
Thesis Title : *Analysis of Boss Behavior Through Palm Oil Trading in Rondaman Village Islamic Business Ethics Perspective)*

The problem in this study is that the people of Rondaman Village, East Halongonan District do not understand how Islamic business ethics are in conducting palm oil trading transactions. This can be seen when the palm oil weighing process has not stopped, the scales that have not stopped are immediately counted by the buyer. Rondaman Village still practices things that have been prohibited and are not in accordance with Islamic business ethics. This can be seen from the fraudulent scales carried out by palm oil buyers (bosses). That palm oil buyers (bosses) have provided scales weighing 100 kg with a basket, they put palm oil into the basket to be weighed. Each time the scales are counted 90 kg with 10 kg cut for the basket. However, if the estimated weight of the basket is less than 10 kg or only around 6-7 kg. Then during the palm oil weighing process, the seller is not always at the weighing place. The formulation of the problem in this study is How do the bosses behave in carrying out palm oil trading in Rondaman Village and How do the Bosses apply Islamic business ethics to palm oil trading in Rondaman Village. The purpose of this study was to determine the behavior of the bosses in carrying out palm oil trading in Rondaman Village and the application of Islamic business ethics to the bosses in Rondaman Village. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The types of data used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were interviews, observations, and documentation. The data analysis technique for this study was to systematically search for and compile data obtained from interviews, observations, and documentation. The results of the study were 4 people who had carried out the Pillars and conditions of palm oil trading and 1 person who had not fully carried out the Pillars and conditions of palm oil trading. And the Application of Islamic Business Ethics to the Bosses in Rondamana Village who had implemented 3 and 2 did not always apply Islamic Business Ethics.

Keywords: *Behavior, Buying and Selling, Agents, Islamic Business Ethic*

خلاصة

الاسم: نور لينانج هاراهاب

المعرف ٣٤١٠٠٢٠٤١٢:

عنوان الرسالة: تحليل سلوك الوكيل من خلال شراء وبيع زيت النخيل في قرية روندامان (من

منظور أخلاقيات الأعمال الإسلامية)

المشكلة في هذه الدراسة هي أن سكان قرية روندامان، مقاطعة هالونجونان الشرقية، لا يفهمون كيف تكون أخلاقيات الأعمال الإسلامية في إجراء معاملات تجارة زيت النخيل. يمكن ملاحظة ذلك عندما لا تتوقف عملية وزن زيت النخيل، حيث يقوم المشتري بعد الموازين التي لم تتوقف على الفور. لا تزال قرية روندامان تمارس أشياء محظورة ولا تتوافق مع أخلاقيات الأعمال الإسلامية. يمكن ملاحظة ذلك من الموازين الاحتياطية التي يقوم بها مشتري زيت النخيل (توكي). لقد قدم مشتري زيت النخيل (توكي) موازين تزن ١٠٠ كجم مع سلة، ووضعوا زيت النخيل في السلة ليتم وزنه. في كل مرة يتم فيها عد الميزان ٩٠ كجم مع قطع ١٠ كجم للسلة. ومع ذلك، إذا تم تقدير أن وزن السلة أقل من ١٠ كجم أو حوالي ٦-٧ كجم فقط. فعندئذ أثناء عملية وزن زيت النخيل، لا يكون البائع دائمًا في مكان الوزن. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيف يتصرف توكي في ممارسة تجارة زيت النخيل في قرية روندامان وكيف يطبق توكي أخلاقيات العمل الإسلامية على تجارة زيت النخيل في قرية روندامان. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد سلوك المدير في ممارسة تجارة زيت النخيل في قرية روندامان وتطبيق أخلاقيات العمل الإسلامية على المدير في قرية روندامان. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية مع نهج وصفي. أنواع البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي المقابلات والملاحظات والتوثيق. كانت تقنية تحليل البيانات لهذه الدراسة هي البحث بشكل منهجي عن البيانات وتجميعها التي تم الحصول عليها من نتائج المقابلات والملاحظات والتوثيق. كانت نتائج الدراسة هي أن ٤ أشخاص قد نفذوا أركان وشروط تجارة زيت النخيل وشخص واحد لم ينفذ أركان وشروط تجارة زيت النخيل بالكامل. وتطبيق أخلاقيات العمل الإسلامية على المدير في قرية روندامان الذي نفذ و لم ينفذ دائمًا أخلاقيات العمل الإسلامية. الكلمات المفتاحية: السلوك، التداول، الوكلاء،

الكلمات المفتاحية: السلوك، البيع والشراء، الوكلاء، أخلاقيات العمل الإسلامية

KATA PENGANTAR



As-salāmu‘alaikumwa-rahmatu -llāhiwa-barakātuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang tiada sekutu bagi- Nya dan segala kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Berkat kehendak Allah Ta’ala juga, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni menuju Islam kaffahrahmatanlil’alamin.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Perilaku Agen Melalui Jual Beli Sawit di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Bapak prof. Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, disertai oleh Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Drs. Hj. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, ibu Rini Hayati Lubis, M.P., sebagai Sekretaris Prodi serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Rosnani Siregar M.Ag. Selaku Pembimbing I peneliti ucapkan banyak terimakasih, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing dan mengarahkan, memberikan semangat dan memberikan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah ibu berikan.

5. Bapak Dr. Purnama Hidayah Harahap S.H.I,M.H, selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan, memberikan semangat dan memberikan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah ibu berikan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Teristimewa kepada Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Tercinta Akhdar Harahap dan kepada pintu surgaku ibunda tercinta Kasmawati Siregar atas doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya, dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan yang selama ini telah berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dan terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga peneliti mampu

menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih sebesar besarnya penulis berikan kepada ayah dan ibu atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta doa yang tak pernah putus beliau berikan, ibu dan ayah menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat.

9. Kepada cinta dan kasih, kesembilan saudara saudariku, Abdul Hakim Halomoan Harahap S.Pd, Hilma Warni Harahap S.Pd, Jumroh Aminah Harahap S.Pd, Muhammad Ya'kub Harahap, Sa'ada Harahap, Hamid Husein Harahap, Luthfiah Harahap, Baihaqi Harahap dan Halimatussa'diah Harahap. Terima kasih atas segala doa, motivasi, semangat dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
10. Sahabat-sahabat saya Novita Sari Dewi Nasution, Robi Atun Hasanah, Siti Nur Lohot Hasibuan, Tamara Tanjung, Yesli Pratama Harahap Siregar, Tamli Kunna Harahap, Nadia Tul Adawiyah, Efrima Rahwana Simamora yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan

kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidempuan, Juni 2025
Peneliti,

Nur Linang Harahap
NIM. 21 402 00143

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocaal rangkap tau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harakat dan huruf , transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Harkat dan Huruf	Harkat dan Huruf	Harkat dan Huruf
.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
..... ا.....	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
..... ا.....	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

4. *Saddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Araba dilambangkan dengan huruf yaitu:

۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Perilaku.....	10
2. Teori Jual Beli	16
a. Pengertian Jual Beli.....	16
b. Macam-macam Jual Beli.....	18
c. Dasar Hukum Jual Beli	19
d. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
e. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli	23
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	25
g. Toke Dalam Jual beli	28
3. Teori Etika Bisnis.....	30
a. Pengertian Etika Bisnis	30
b. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam	32
B. Kajian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47

B. Deskripsi Data Penelitian.....	51
C. Analisis Data	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian	65
E. Keterbatasan Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Agen di Desa Rondaman	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1 Mata Pencaharian	49
Tabel 4.2 Karakteristi Toke Sawit Desa Rondaman	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Padang Lawas Utara	48
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan jual beli di Indonesia, khususnya terkait dengan pengurangan timbangan, menjadi isu yang signifikan dalam praktik perdagangan. Pengurangan timbangan sering kali dilakukan oleh penjual untuk meningkatkan keuntungan secara tidak etis, yang merugikan konsumen. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam transaksi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara para pelaku pasar. Dalam banyak kasus, konsumen tidak menyadari bahwa mereka menerima barang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya, sehingga mereka merasa tertipu.¹

Selain itu, pengurangan timbangan ini sering kali terjadi pada produk-produk penting seperti beras, gula, dan bahan pokok lainnya, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.² Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui regulasi dan pengawasan pasar, namun penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran di kalangan pedagang serta konsumen masih menjadi tantangan. Untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan

¹ Ali Jum'ah Muhammad, *Takaran dan Timbangan dalam Syariat Islam*, (Cet. 1. LPKU, 2017), hlm. 288.

² Muhammad Reishi Nurrokhim and Alfiyatin Muflihah, "Ayat dan Hadis Tentang Takaran dan Timbangan", *Dahzain Nur*, Vol 13, No.1, (2023), hlm. 45.

transparan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam jual beli serta perlindungan konsumen.

Secara etimologi, Etika (*ethics*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti, pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu. Etika juga dekat dengan nilai (*value*).³ Etika dalam perspektif Islam semakna dengan akhlak atau adab. Akhlak dilihat dari sudut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu *khalaqa* bentuk jamaknya adalah (bahasa Arab) *khulq*.⁴

Bisnis Islam saat ini semakin relevan dalam konteks global yang terus berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi, baik antara penjual dan pembeli maupun dalam hubungan bisnis lainnya. Selain itu, kejujuran dan transparansi merupakan fondasi dari semua interaksi dalam bisnis Islam, di mana

³ Fatya Rahmarisa, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 32.

⁴ Ma'rifah Yuliani, "Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Perilaku Yang Dilarang Dalam Bisnis Dengan Landasan Islam" (Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 2023), 6.

praktik menipu atau berbohong dilarang keras. Tanggung jawab sosial juga menjadi fokus utama, di mana bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan mereka. Semua aktivitas bisnis harus mematuhi hukum syariah, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), perjudian, dan praktik-praktik yang tidak etis lainnya, serta memastikan bahwa produk yang dijual adalah halal.⁵

Dalam konteks bisnis, perilaku tidak hanya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga mencakup sikap, norma, dan prinsip yang mendasari setiap tindakan dalam proses jual beli. Kejujuran dan transparansi menjadi pilar utama dalam perilaku jual beli; penjual diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang produk atau jasa yang ditawarkan, sementara pembeli harus jujur mengenai niat dan kemampuan mereka. Keadilan juga sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, di mana penjual harus menetapkan harga yang wajar dan pembeli harus menghargai usaha serta biaya yang dikeluarkan oleh penjual.⁶

Selain itu, tanggung jawab sosial memainkan peran penting dalam perilaku jual beli; penjual bertanggung jawab atas produk yang dijual serta dampak sosial dan lingkungan dari produk tersebut, sementara pembeli diharapkan mempertimbangkan aspek keberlanjutan saat memilih produk. Dalam konteks bisnis Islam, perilaku jual beli harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk

⁵ Ananto Triwibowo and Muhammad Afani Adam, “Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi,” *Margin : Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* Vol 2, No. 1 (2023), hlm. 25.

⁶ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, “Buku Referensi Manajemen Pemasaran,” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 7, No. 2, (2020), hlm. 20.

larangan terhadap praktik riba (bunga), penipuan dan ketidakadilan. Produk yang dijual harus halal, dan transaksi harus dilakukan dengan cara yang etis dan adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis Islam, kita dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih baik, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.⁷

Desa Rondaman merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya telah mendarah daging nilai-nilai Islam dalam Kehidupan sehari-hari dan telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti di Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Rondaman yang memiliki penduduk dengan jumlah 689 jiwa dengan laki-laki berjumlah 340 dan perempuan berjumlah 349 jiwa yang terdiri dari 130 kepala keluarga (KK). Dan mata pencaharian penduduk desa Rondaman masih tergolong dua jenis yaitu dua sektor pertanian dan perkebunan yaitu pohon kelapa sawit dan pohon karet. Banyaknya Toke di Desa Rondaman sebanyak 6 orang.

Tabel I.1
Jumlah Toke (Pembeli Kelapa Sawit) di Desa Rondaman

No	Nama
1.	Irfan Harahap
2.	Maskut
3.	Abdul Basid Siregar

⁷ Nur Faizah and Maya Puspita Sari, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Meubel Kayu," *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, Vol 1, No. 2, (2021), hlm. 73.

4.	Amril Husein
5.	Pangistu Harahap

Sumber: Hasil Wawancara

Namun ada beberapa masyarakat Desa Rondaman masih mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dan tidak sesuai etika bisnis Islam. Hal ini dapat kita lihat dari kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kelapa sawit (toke). Berdasarkan survei yang telah dilakukan dengan pemilik kelapa sawit Bapak Muhammada Ya'kub. Bahwa para pembeli (toke) kelapa sawit sudah menyediakan timbangan dengan berat 110 kg dengan sebuah keranjang, mereka memasukkan kelapa sawit kedalam keranjang untuk ditimbang. Setiap kali timbangan dihitung 100 kg dengan dipotong 10 kg untuk keranjang. Akan tetapi jika diperkirakan berat keranjang tersebut kurang dari 10 kg atau hanya berkisar antara 6-7 kg.⁸

Begitu juga dengan Bapak Halim Siregar yang merupakan salah satu pemilik sawit menyatakan bahwa saat proses penimbangan kelapa sawit timbangan yang belum berhenti atau masih goyang langsung dihitung oleh pihak pembeli (toke) kelapa sawit.⁹ Dan Bapak Fauzan Efendy Siregar juga merupakan pemilik kelapa sawit menyatakan hal yang sama dengan Bapak Halim Sirega bahwa saat proses penimbangan kelapa sawit timbangan yang belum berhenti atau masih goyang langsung dihitung oleh pihak pembeli

⁸ Muhammad Ya'kub, Penjual Kelapa Sawit , *Wawancara* (Rondaman, 02 Januari 2025. Pukul 13. 25 WIB).

⁹ Halim, Penjual Kelapa Sawit , *Wawancara* (Rondaman, 04 Januari 2025. Pukul 13. 05 WIB).

(toke) kelapa sawit sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan timbangan.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan ketiga penjual sawit diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan dalam penyimpangan etika bisnis Islam yang terjadi pada saat penimbangan kelapa sawit penjual tidak selalu berada ditempat penimbangan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam).”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, dengan keterbatasan kemampuan waktu dan dana peneliti, maka peneliti membatasi pokok permasalahan pada dampak pembeli kelapa sawit (Toke) dan pemilik sawit di Desa Rondaman.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan adalah:

1. Perilaku

Perilaku merupakan suatu tindakan atau perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seseorang. Dimana tindakan tersebut bisa digambarkan atau diamati oleh orang lainnya.¹¹

¹⁰ Fauzan Efendy, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 04 Januari 2025. Pukul 15. 15WIB).

2. Toke

Toke adalah individu atau lembaga yang bertugas menjemput dan membeli hasil panen TBS kelapa sawit dari petani untuk dipasarkan lebih lanjut.¹²

3. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang dengan mekanisme menyerahkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.¹³

4. Etika Bisnis

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu poema ethos, bentuk jamaknya adalah ta Etha yang berarti istiadat atau kebiasaan.¹⁴ Sedangkan Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diuraikan peneliti yaitu :

1. Bagaimana perilaku Toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman?

¹¹ Heri Jatmiko and Nuraini Asriati, "Perilaku Produsen Berbasis Sumber Daya Manusia dalam Dunia Industri" *Jurnal Al-watzikhoebillah*, Vol 9, No. 2. (2023), hlm 98.

¹² Irawati Abdul, *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*, Cek, 1 Penerbit Pt Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 34.

¹³ Burhanuddin Robbani, "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 9, No. 2 (2023), hlm. 25.

¹⁴ Yuliani, *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Perilaku Yang Dilarang Dalam Bisnis Dengan Landasan Islam*. (Cek 1, Antonius, 2022), hlm. 29.

¹⁵ Antonius Prahendratno and Dedi Subagja, *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, (Cek 1, Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2021). hlm. 12.

2. Bagaimana Toke menerapkan etika bisnis Islam melalui jual beli sawit di Desa Rondaman ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan dari rumusan masalah pada latar belakang yaitu:

1. Untuk mengetahui perilaku toke dalam melaksanakan jual beli sawit pada toke di Desa Rondaman.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada toke melalui jual beli sawit di Desa Rondaman.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan ekonomi pendidikan tentang bagaimana transaksi jual beli sawit melalui Toke. Dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir agar dapat lulus dijenjang Strata Satu.

2. Bagi pembaca

Untuk menambah informan dan sumbangan pemikiran serta kajian dalam penelitian.

3. Bagi Toke Desa Rondaman

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi toke dalam melaksanakan transaksi jual beli sawit.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan untuk kebijakan dalam melakukan pembelajaran kepada mahasiswa dan pihak kampus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Perilaku

a. Pengertian Perilaku

Perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan.¹⁶ Perilaku menurut Purwanto, sebagaimana dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan “Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.”¹⁷

Perilaku adalah segala perilaku dan tindakan yang terwujud dalam perbuatan, kata-kata ungkapan tertulis dan gerak gerik sifat yang berada pada dalam diri manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Penjual adalah orang yang menjual Penjual adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk

¹⁶ Irwan, *Etika dan Perilaku Kesehatan*, (Cek 1, Cv. Absolute Media, 2017), hlm. 115.

¹⁷ Sakaria, “Perilaku Pedagang Buah -Buahan Di Pasar Pekkabata Terhadap Konsumen (Perspektif Etika Bisnis Islam),” *Skripsi*, 2020, 1–81.

memperoleh keuntungan. Memiliki dedikasi yang tinggi mampu mengatasi masalah kebutuhan yang dialami oleh pembeli merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Seorang penjual harus mampu memberikan nasehat tentang apa yang harus dibeli, bagaimana cara menggunakan barang dan lain sebagainya kepada pembeli.¹⁸

Dari defenisi di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Perilaku adalah segala bentuk tindakan atau respons yang dilakukan oleh individu sebagai reaksi terhadap rangsangan (stimulus) dari lingkungan sekitarnya. Perilaku dapat mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional, yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti bicara, gerakan tubuh, atau ekspresi emosi.

Perilaku merupakan suatu tindakan atau perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seseorang. Dimana tindakan tersebut bisa digambarkan atau diamati oleh orang lainnya.¹⁹ Belajar dapat didefinisikan sebagai satu proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.

Adapun macam-macam perilaku antara lain:

¹⁸ Frans Sudirjo and Dian Wahyuningsih, *Teori Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, (Cet 1, *Sustainability (Switzerland)*, (2024), hlm. 14.

¹⁹ Siti Maryani, Maryuni, And Nina Sri, *Perilaku dan Softskill Kesehatan*, (Cek 1, PTGlobal Eksekutif Teknologi, 2023). hlm. 25.

1) Konsumen

2) Produsen

Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa untuk dijual untuk memperoleh penghasilan.

Sedangkan produsen menurut kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan penghasil barang. Jadi dari definisi yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atas barang atau produk yang dihasilkan.²⁰

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Allah tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk Nya secara zholim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefenisikan adil sebagai Tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar

²⁰ Iskandar Zulkarnain and Hestu Nugroho, "Analisis Perilaku Produsen Dalam Mengembangkan Produk Berbasis Kearifan Lokal Tangerang Selatan," *Inovasi* Vol 6, No. 2, (2019), hlm 12.

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena Kerusakannya.

a) Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam bekerja. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang untuk mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah.

b) Prinsip tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu

menanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

c) Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain dari mengandung makna lawan kesalahan, juga mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, diantaranya adalah Q.S At-taubah ayat 119: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. At-taubah:119).²¹

²¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Adapun tafsiran ayat di atas adalah penegasan bahwa Allah Maha Penerima Taubat di ikuti dengan perintah Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh berupaya melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, jujur dalam ucapan, perilaku dan perbuatannya.²²

Firman Allah di atas memerintahkan bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur menipu atau curang. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

Artinya:

²² Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Intisari Tafsir Al-Qur'an* (Bekasi, Jawa Barat Darul Haq, n.d.).

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3). (Q.S. Al-Muthaffifin:1-3).²³

Tafsiran ayat di atas adalah Kata "*Wayl*" berarti kecelakaan atau kutukan yang ditujukan kepada pelaku kecurangan (*mutaffifin*). Istilah *tatfif* merujuk pada tindakan mengurangi sedikit dari hak orang lain dalam timbangan atau takaran, yang dianggap sebagai dosa besar meskipun nominalnya kecil.

Ayat 1 Ayat ini menggambarkan sifat pelaku kecurangan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan penuh ketika menerima haknya dari orang lain. Mereka menuntut takaran atau timbangan yang sempurna untuk diri mereka sendiri.

Ayat 2: Sebaliknya, ketika memberikan takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka sengaja mengurangi jumlahnya. Perilaku ini menunjukkan ketidakadilan dan pelanggaran hak orang lain dalam transaksi.²⁴

2. Teori Jual Beli

A. Pengertian Jual beli

Pengertian Jual Beli Dalam istilah fiqh jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab lafadz *al-ba'i* digunakan untuk mengartikan lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Jadi, kata *alba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁵ Secara

²³ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²⁴ Syeikh Muhammad Bin Salah, *Tafsir Ayat Ayat Perumpamaan* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2020).

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual- beli*, (Cek 1, Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 15.

terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar kesepakatan bersama.

Jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, yaitu tukar menukar benda terhadap benda lain dengan menukar atau mengalihkan hak milik kepada barang pengganti menggunakan cara yang diperbolehkan. Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa suatu perjanjian untuk menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, kedua belah pihak secara sukarela, menerima barang dari pihak satu dan menerima uang dari pihak lain sebagai biaya atas barang tersebut sesuai dengan perjanjian dan syarat-syarat yang sudah dibenarkan oleh syara' dan disepakati maka disebut dengan jual beli.

Pengertian *al-ba'i* secara terminologis (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut;

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli secara terminologi adalah menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang disukai.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, akad tukar menukar yang bermanfaat, tidak termasuk kenikmatan, ada saling tawar menawar, salah satunya ditukar tidak termasuk emas dan perak, benda tertentu dan bukan berupa barang materiil termasuk definisi jual beli.

- 3) Menurut ulama Syafi'iyah, Jual beli merupakan akad pertukaran dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat kekal.
- 4) Menurut ulama Hanabillah, jual beli yaitu harta yang ditukarkan meskipun terdapat dalam suatu tanggungan atau keuntungan yang dibolehkan syara' bersifat kekal, tidak mengandung riba.

B. Macam-macam Jual Beli

1) Jual Beli *As-salam*

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf*, maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

2) Jual Beli *Al-istishna*

Jual beli al-istishna adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia dipasaran.

3) Jual beli *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syari'at dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. *murabahah* adalah jual beli barang yang sebesar harga pokok baranga ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.²⁶

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Alqur'an yaitu firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

*Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. (Q. S. Al-Baqarah: 275).²⁷*

Menurut Tafsir jalalain (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan

²⁶ prilia kurnia ningsih, "Fiqh Muamalah" (depok: perpustakaan nasional, 2021), hlm 97-110.

²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

Menurut Tafsir Wajiz Kementerian Agama (Kemenag RI), dalam surah Al Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma* umat termasuk didalamnya juga

semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah no. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil 5/125.). Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Nabi SAW menjawab *"usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur"*. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud* alaih (objek akad). Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul didasarkan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²⁸

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.²⁹

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu;

²⁸ Prilia Kurnia Ningsih, "Fiqh Muamalah" (Depok: Perpustakaan Nasional, 2021), hlm.6.

²⁹ Rizky Rosa Nur fadilla, "Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'IAL-Mu'Athah) Pada Supermarke Menurut Perspektif," *Jurnal Justis Eknomika, Magister Hukum* Vol 5, No. 1 (2021), hlm. 15.

- a) Saling rela antara kedua belah pihak
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan.
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g) Harga harus jelas saat transaksi.³⁰

E. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Berikut adalah hal-hal yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam:³¹

1. Riba (Bunga): Jual beli yang mengandung riba, yaitu tambahan yang memberatkan atau mencekik pembeli, seperti kredit dengan bunga tinggi, dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi.
2. Gharar (Ketidakjelasan atau Ambiguitas): Transaksi yang mengandung ketidakpastian, misalnya menjual barang yang belum ada, tidak jelas spesifikasinya, atau belum menjadi milik

³⁰ Risky Rosa Nur Fadilla, "Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'IAL-Mu'Athah) Pada Supermarke Menurut Perspektif," *Jurnal Justis Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No. 1 (2021), hlm. 18.

³¹ Anggria Lastri et al., *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

penjual, termasuk gharar yang dilarang karena menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.

3. Maysir (Perjudian): Jual beli yang mengandung unsur perjudian atau taruhan, yang hasilnya tidak pasti dan dapat menyebabkan kerugian besar, dilarang dalam Islam.
4. Tahdeed (Ancaman atau Paksaan): Transaksi yang dilakukan dengan ancaman, paksaan, atau tekanan yang menghilangkan unsur kesukarelaan dan keadilan, dilarang karena melanggar prinsip kejujuran dan kebebasan dalam jual beli.
5. Penipuan (Tadlis): Menjual barang dengan menipu, misalnya tidak memberitahu cacat barang atau memberikan informasi palsu, dilarang karena mengandung unsur pemalsuan dan merugikan pembeli.
6. Ihtikar (Penimbunan Barang): Menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar sehingga merugikan masyarakat, dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan bagi konsumen.
7. Menjual Barang Haram: Menjual barang yang diharamkan dalam Islam seperti bangkai, khamr (minuman keras), babi, patung, senjata untuk kejahatan, atau barang yang akan digunakan untuk hal haram.
8. Menjual Barang yang Tidak Dimiliki: Menjual barang yang belum dimiliki atau belum menjadi hak milik penjual,

termasuk menjual hutang dengan hutang, dilarang karena tidak ada kepastian kepemilikan.

9. Menjual dengan Mengurangi Timbangan atau Ukuran: Mengurangi timbangan atau ukuran barang yang dijual merupakan penipuan dan dilarang dalam Islam.
10. Jual Beli Mulamasah: Menjual barang dengan sistem yang mewajibkan pembeli membayar hanya karena menyentuh barang tanpa ada kesepakatan jual beli yang jelas, dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
11. Jual Beli Najasy dan Talaqqil Jalab: Praktik menaikkan harga secara tidak wajar dengan kerjasama atau mempermainkan harga juga dilarang.
12. Jual Beli 'Inah (Buy Back): Menjual barang dengan harga tinggi lalu membeli kembali dengan harga lebih rendah, dianggap riba dan dilarang.

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli
 - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli

memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas, dengan demikian,

- b. jual beli juga mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- d. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT
- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- f. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.³²

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu

³² Anggria Lastri et al., *Akad Jual Beli dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 15.

membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah.³³

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.³⁴

4. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam secara rinci didasarkan pada lima nilai universal yang menjadi fondasi utama, yaitu: tauhid (keimanan kepada keesaan Allah), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (kepemimpinan atau pemerintahan), dan ma’ad (kehidupan akhirat sebagai hasil dan pertanggungjawaban). Dari kelima nilai ini, dibangun tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri khas sistem ekonomi

³³ Kurniawaty , “Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 2, No. 1 (2024), hlm, 39.

³⁴ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Depok: Perpustakaan Nasional, 2022) hlm. 23.

Islam, yaitu kepemilikan multijenris (multiple ownership) yang mengakui hak milik individu, kolektif, dan negara; kebebasan bertindak atau berusaha (freedom to act) yang memberikan ruang bagi individu untuk beraktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat; serta keadilan sosial (social justice) yang menuntut distribusi kekayaan secara merata dan menghindari eksploitasi atau penindasan. Selain itu, ekonomi Islam sangat menekankan nilai akhlak sebagai landasan moral dalam seluruh aktivitas ekonomi, sehingga setiap transaksi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan praktik yang merugikan pihak lain. Pemerintah berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi distorsi pasar dan untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.³⁵

G. Toke Dalam Jual Beli

Adapun dalam jual beli terdapat seorang yang disebut toke yang menjadi penengah dalam proses transaksi jual beli. Toke dalam jual beli adalah individu atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara antara produsen atau penyedia produk dengan konsumen. Toke tidak memiliki hak atas barang yang dijual, melainkan menjalankan tugas atas pihak nama yang menunjuknya (prinsipal) berdasarkan perjanjian tertentu. Kemudian

³⁵ Zulkifli Rusby, "Buku Ekonomi Islam.Pdf," *Ekonomi Islam*, 2017.

memperoleh keuntungan biasanya dalam bentuk komisi atas penjualan produk atau jasa yang dipasarkan.³⁶

Dalam syariat Islam, *toke* (*simsar*) memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankannya dengan penuh amanah dan kejujuran. *toke* harus bertindak sebagai perantara yang transparan dalam menyampaikan informasi terkait barang atau jasa yang dijual kepada pembeli, tanpa ada unsur penipuan atau manipulasi. Kejujuran menjadi prinsip utama dalam Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di hari berhenti” (HR. Tirmidzi). Oleh karena itu, *toke* harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan pihak manapun.

Selain itu, *toke* dalam Islam harus memiliki sikap profesional dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh prinsipal. Mereka wajib menjalankan tugas dengan niat yang baik dan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Prinsip ini mencerminkan nilai amanah dalam Islam, di mana *toke* dituntut untuk menjaga prinsip hakal serta memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, *toke* tidak boleh menaikkan harga barang secara sepihak untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan prinsipal,

³⁶ Anggria Lastri et al., *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

karena hal ini termasuk dalam perbuatan *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.

Selain kejujuran dan amanah, sikap toke juga harus mencerminkan nilai-nilai etika dalam bermuamalah. Toke wajib menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu prinsipal maupun konsumen. Mereka harus menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menimbulkan konflik, seperti memonopoli pasar atau melakukan praktik curang. Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilandasi oleh prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Dengan demikian, sikap-sikap dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi.³⁷

3. Teori Etika Bisnis

a. Pengertian Etika Bisnis

Kata etika dan etis tidak selalu dipakai dalam arti yang sama dan karena itu pula etika bisnis dapat berbeda artinya. Cara untuk menganalisis arti etika adalah membedakan antara “etika sebagai praktis” dan “etika sebagai refleksi”. Menurut Bertens etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas: apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah

³⁷ Kurniawaty, “Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 2, No. 1, (2024), hlm. 16.

pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagai refleksi berbicara tentang etika sebagai praktis atau mengambil praktis etis sebagai obyeknya. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang. Etika dalam arti ini dapat dijalankan dalam taraf populer maupun ilmiah.³⁸

Etika bisnis merupakan etika terapan yang menelaah prinsip-prinsip moral serta masalah-masalah etis yang muncul dalam dunia bisnis. Hal ini mencakup tentang bagaimana perusahaan dan individu yang bekerja di dalamnya harus berperilaku secara etis dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis tidak hanya memandu perilaku internal perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.³⁹

Sedangkan etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika

³⁸Sri Ari Sumaryati, "Etika Bisnis Sebagai Acuan Meningkatkan Kepuasan Konsumen (Studi Pada Bisnis Online)," *Jurnal Manajemen bisnis, dan Akuntansi*, Vol 1 , No. 1,(2022), hlm. 10.

³⁹ Bambang Arianto, and Rani, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Cek 1, Borneo Novelty Publishing Jl. Soekarno Hatta, Km 8, Graha Indah, Balikpapan, 76126, Kalimantan Timur, Indonesia, 2024), hlm. 19.

bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik).⁴⁰

b. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

a. Keesaan (Ketauhidan)

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim : ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.

b. Keseimbangan

Keseimbangan atau ‘adl menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang

⁴⁰ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Cek 1, IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 42.

kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.⁴¹

c. Kehendak Bebas

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan.⁴²

d. Keadilan (Kejujuran)

Prinsip dasar keadilan dalam jual beli menurut syariat Islam menekankan agar setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan saling ridha tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Keadilan diwujudkan melalui penggunaan takaran dan timbangan yang tepat, penetapan harga yang wajar dan saling menguntungkan, serta penghormatan terhadap hak-hak penjual dan pembeli, sehingga transaksi tidak hanya memberikan manfaat materi tetapi juga keberkahan sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan ini menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pelaku jual beli serta menciptakan harmoni dan

⁴¹ Khalishah Ulfah and Muryani Arsa, “ Etika Bisnis Islam,” *Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, Vol 2, No 3. (2022), hlm. 12.

⁴² Muhammad Rizky HK, “Kebebasan Kehendak Dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Mu’Tazilah,” *El-’Umdah* , Vol 3, No. 2 (2021), hlm. 26.

kesejahteraan dalam masyarakat sesuai tuntunan Al-Qur'an dan sunnah.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. AlQur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.⁴³

e. Tanggung Jawab (Kekhalifahan)

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin, Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya.”⁴⁴

B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

⁴³ Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, “Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi,” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* Vol 3, No. 2 (2022), hlm. 2.

⁴⁴ Mohammad Kholil, “Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia),” *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* Vol 1, No. 1 (2024), hlm. 71–79.

	Nama peneliti	Peneliti	Penelitian
1.	Juni Amelia (skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022)	Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Maredan Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menyatakan dalam jual beli kelapa sawit belum berdasarkan prinsip etika bisnis karena terdapat perbedaan harga antara petani yang memiliki hutang dengan petani yang tidak memiliki hutang. ⁴⁵
2.	Winda Annisa, Marleni, dan Sri Rahmadani (Jurnal pendidikan sosiologi dan humanjora, Vol 13 No 2, 2022)	Kajian Sosiologi Ekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Dijorong Pasir Panjang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian bahwa transaksi jual beli sawit yang dilakukan adalah transaksi antara toke dan petani dalam mencukupi kebutuhan hidup petani melakukan pinjaman kepada toke yang dinamakan tanam saham. Sistem tanam saham ini petani sawit diwajibkan menjual hasil panennya kepada toke, mereka harus setia menjual kepada toke tersebut, tidak boleh menjual kepada toke lain. ⁴⁶
3.	Evi Rosidah, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021)	Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan	Hasil penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan telah menerapkan lima prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi prinsip tauhid, 'adil, kehendak bebas, bertanggung

⁴⁵ Juni Amelia, „ Etika Bisnis dalam Jual Beli Kelapa Sawit Maredan Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam," *skripsi* , 2022.

⁴⁶ Winda Annisa, Marleni Marleni, and Sri Rahmadani, “Kajian Sosiologi Ekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Di Jorong Pasir Panjang, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* , Vol 13, No. 2 (2022, hlm. 43..

			<p>jawab, dan kebenaran telah diterapkan dengan baik. Lima prinsip yang diterapkan pihak penjual dan pembeli contohnya pihak penjual lebih mengutamakan waktu sholat dari pada melangsungkan pekerjaannya, pihak pembeli menghentikan timbangan sampai berhenti dan langsung dihitung, pihak pembeli memberikan kebebasan kepada pihak penjual untuk berpindah langganan, pihak penjual hadir pada saat penimbangan kelapa sawit, pihak pembeli menyesuaikan harga pasar dan memberitahukan harga sebelum melakukan penimbangan kepada pihak penjual.⁴⁷</p>
4.	Adi Wijaya (skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiyah Palembang 2022)	Analisis Penimbangan Jual Beli Buah Sawit dalam perpektif ekonomi islam (studi kasus di pt gml desa mabat bangka belitung)	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktek penimbangan buah sawit di PT GML Desa Mabat sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam karena ada penjual dan pembeli, akad yang biasanya terjadi disana akad khiyar 'aib. Tetapi di PT GML Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tidak ada pengembalian akibat cacat barang karena kecil atau terjangkit penyakit hama pada sawit, pembeli</p>

⁴⁷ Rosidah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan" (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021).

			tetap membeli buah sawit akan tetapi harganya turun sedikit atau ada pemotongan harga dari harga biasanya. ⁴⁸
5.	Sry Wahyuni, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)	Analisis Perilaku Pengepul (Toke) Kopi Dalam Etika Bisnis Islam Dan Perolehan Keuntungannya Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah	Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik yang dilakukan sebahagian besar toke sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun dalam pelaksanaannya para toke masih banyak yang tidak paham akan perilaku yang sesuai dengan Etika bisnis Islam yang di anjurkan oleh agama seperti kurangnya nilai ketauhidan, kejujuran dan keseimbangan atau keadilan dalam mengambil keuntungan saat bertransaksi. ⁴⁹
6.	Kurniawan dan , Novi Mubyarto (Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol: 4 No 2, 2024)	Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Cv Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)	Hasil penelitian yang didapat mengenai transaksi jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh para toke dan petani. Namun permasalahan yang terjadi terdapat kecurangan dalam penimbangan terhadap transaksi jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh para toke kepada para petani di CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur. Kecurang dalam penimbangan dapat perhatian khusus dalam Al-quran karena kegiatan seperti ini telah merampas hak milik

⁴⁸ Adi Wijaya, “Analisis Penimbangan Jual Beli Buah Sawit Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pt Gml Desa Mabat Bangka Belitung)” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022).

⁴⁹ Sry Wahyuni, “Analisis Perilaku Pengepul (Toke) Kopi Dalam Etika Bisnis Islam Dan Perolehan Keuntungannya Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah” (Universitas Islam Negerir-Raniry Banda Aceh, 2021).

			orang lain. ⁵⁰
7.	Muhammad Saleh, Nur hamidah dan Erik Wansyah, (Jurnal iqtishaduna : <i>economic doctrine</i> , Vol 6, No 1, 2023)	Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Studi Di Desa Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Bingin Rupit Kec Muara Rupit.)	Hasil penelitian praktik jual beli sawit di Desa Bingin Rupit. Adapun dalam etika bisnis praktik pemotongan harga jual beli sawit di desa Bingin Rupit kecamatan Muara Rupit tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena dengan adanya pemotongan harga yang dilakukan oleh toke sawit, petani merasa dirugikan . dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidak adilan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan dalam penentuan harga berupa pemotongan harga dibawah harga pasar. ⁵¹

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu:

- 1 Perbedaan penelitian yang dilakukan Juni Amelia dengan peneliti yaitu menggunakan lokasi yang berbeda. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

⁵⁰ Kurniawan , Novi Mubyarto, “Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Cv Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo) ,” *Pendidikan Dan Dakwah* 4, no. 2 (2024), hlm. 59.

⁵¹ Nur hamidah dan Erik Wansyah Muhammad Saleh, “Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Studi Di Desa Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Bingin Rupit Kec Muara Rupit.),” *Jurnal Iqtishaduna :Economic Doctrine*, Vol 6, No 1 (2023), hlm 10.

- 2 Persamaan penelitian yang dilakukan Winda Annisa, Marleni dan Sri Rahmadani dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda.
- 3 Persamaan penelitian yang dilakukan Evi Rosidah dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu terdapat teori yang berbeda.
- 4 Perbedaan penelitian yang dilakukan Adi Wijaya dengan peneliti yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
- 5 Persamaan penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang berbeda.
- 6 Persamaan peneliti dengan penelitian Kurniawan dan Novi Mubyarto sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu waktu dan lokasi penelitian.
- 7 Persamaan peneliti dengan peneliti Muhammad Saleh, Nur Hamidah dan Erik Wansyah sama-sama membahas tentang kelapa sawit. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu Lokasi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan diwilayah perdesaan Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Waktu penelitian ini dilakukan mulai 27 November 2024 sampai Mei 2025.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati mengurutkannya sesuai dengan katagori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang di peroleh dari sebuah wawancara, percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini peneliti mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.⁵²

⁵² Rola Pola Anto and Nikmatullah Nur, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya*, (Cek 1, Tahta Media Group (Grup Penerbitan CV Tahta Media Group), 2024), hlm. 70.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang di permasalahan. Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu penjual 7 Orang petani kelapa sawit (pemilik kelapa sawit) dan 5 Orang pembeli kelapa sawit (Toke) yang ada di wilayah desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁵³ Data primer dalam penelitian ini adalah pihak penjual petani kelapa sawit (pemilik kelapa sawit) dan pembeli kelapa sawit (Toke) di Desa Rondaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan. Sumber data sekunder adalah

⁵³ Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Cek 1, Widina Bhakti Persada Bandung, (2022), hlm. 24.

sumber data pelengkap yang didapat oleh semua rujukan buku-buku terkait penelitian.⁵⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan atau mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang didapatkan harus jelas, mendalam dan spesifik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik :

1. Observasi

Observasi ialah observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁵ Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini observasi secara langsung di Desa Rondaman yaitu mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan pada focus objek penelitian yang pelaksanaannya langsung dilakukan di Desa Rondaman. Observasi dilaksanakan dalam bentuk pengamatan langsung terhadap aktivitas penjual dan pembeli di Desa Rondaman.

⁵⁴ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Cek 1. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar (UNM), 2020). hlm. 59.

⁵⁵ Nur Hikmatul Auliya Hardani and Helmina Andriani Jumari, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cek 1, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). hlm. 137.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan (conversation) yang lazimnya dilakukan antara dua orang. Akan tetapi percakapan ini adalah percakapan di mana interviewer mencari tanggapan untuk tujuan tertentu dari interviewee.⁵⁶ Dalam penelitian ini, yang peneliti wawancara adalah pihak penjual dan pihak pembeli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang.⁵⁷ Dokumentasi bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut terjadi di lapangan. Dalam teknik ini digunakan bentuk tulisan tentang Perilaku Agen melalui Jual Beli sawit di Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecek atau

⁵⁶ Rusdin Tahir and Christiana Maria, *Metode Penelitian Kualitatif (Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak)*, (Cek 1, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). hlm. 10.

⁵⁷ Nova Ariyanti, Marleni, and Mega Prasrihamni, "Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas I Di SD Negeri 10 Palembang," *Pendidikan dan Konseling* Vol 4, No. 4, (2022). hlm. 55.

sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun Triangulasi yang dilakukan penelitian ini adalah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan memeriksa Ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berada seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, yakni membandingkan apa yang dikatakan baik secara umum ataupun secara pribadi dengan apa yang dilihat.⁵⁸ Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat perbandingan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil wawancara terhadap narasumber dalam penelitian ini.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah suatu usaha memeriksa keabsahan data atau memeriksa temuan penelitian yang dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵⁹

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang

⁵⁸ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Cek 1, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar (UNM), 2020). hlm. 63.

⁵⁹ Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*, (Cek 1, Borneo Novelty Publishing, 2024). hlm. 9.

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁶⁰ Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Untuk menganalisis hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topic penelitian. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.⁶¹

b. Penyajian Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting atau sesuai.

⁶⁰ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 1, No. 1, (2023). hlm. 31.

⁶¹ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas*, (Cek 1, Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022), hlm. 17.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang di peroleh lapangan secara akurat dan *factual*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Rondaman

Desa Rondaman adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa Rondaman memiliki luas wilayah 46 150,2 ha/m² dengan jumlah penduduk 1437 jiwa, laki-laki berjumlah 753 jiwa dan jumlah perempuan 687 jiwa. Jumlah kepala keluarga 362 KK dan kepadatan penduduk berjumlah 0,15 per/km.

Pekerjaan utama warga merupakan petani, pohon karet dan pohon kelapa sawit. Ada juga yang bekerja sebagai peternak (ayam, kambing dan lembu. Dan sebagian merupakan pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS). Mayoritas penduduk Desa Rondaman memeluk agama Islam. Adapun kepala Desa yang memimpin Desa Rondaman saat ini yaitu Bapak Zaman Siregar. Desa rondaman mendukung dan menjalankan Visi Misi yaitu:

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Rondaman yang berakhlak maju, mandiri berdaya saing, sejahtera dan berkeadilan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih baik.

- 2) Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
- 3) Memaksimalkan pelayanan aparat desa kepada masyarakat dengan ikhlas dan adil.
- 4) Menggali dan mengembangkan potensi-potensi desa untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral demi kemajuan Desa Rondaman.

3. Sejarah Desa Rondaman

Sejarah berdirinya Desa Rondaman tidak terdokumentasi secara resmi, sehingga informasi mengenai asal-usulnya diperoleh dari cerita lisan yang diwariskan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Menurut salah satu tokoh masyarakat Bapak Amas Muda Siregar, merupakan penduduk desa Rondaman.

Desa Rondaman adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa Rondaman memiliki luas wilayah sekitar 46150,2 ha/m². Desa Rondaman berbatasan dengan beberapa desa lain di Kecamatan Halongonan Timur, yaitu Mompang I, Siancimun, Batang Nadenggan.


Adapun batas-batas wilayah Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Kanan
- b. Sebelah Selatan dan Timur : Kecamatan Halongonan Timur
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Halongonan Timur

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi untuk membantu dalam menjalankan program-program Desa, Kepala Desa tersebut dibantu oleh perangkat Desa, berikut adalah struktur organisasi Desa Rondaman

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



5. Profil Masyarakat Desa Rondaman

a. Jumlah Penduduk

Desa Rondaman memiliki penduduk dengan jumlah 1437 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 753 jiwa laki-laki dan 687 jiwa perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Rondaman lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

b. Tingkat Pendidikan

Desa Rondaman terdapat jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai sarjana,

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Rondaman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, para masyarakat bekerja diberbagai bidang, seperti bidang pertanian, bisnis, ataupun dalam pemerintahan.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Rondaman ialah :

Tabel IV. I Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
Petani	568
Buruh Tani	105
Pegawai Negeri Sipil	13
Peternak	30
Bidan Swasta	3
Pensiunan PNS TNI POLRI	10

Pengacara	1
Karyawan Perusahaan Swasta	23

Sumber:Hasil Observasi

Berdasarkan tabel IV.2 mata pencaharian masyarakat, memperlihatkan pekerjaan sebagai petani adalah yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat Desa Rondaman, dan pekerjaan sebagai Pengacara adalah yang paling sedikit dilakukan oleh masyarakat Desa Rondaman.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perilaku toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan di Indonesia yang memiliki masa depan cukup cerah.

Sawit sudah menjadi penunjang pokok perekonomian masyarakat di Kecamatan Halongonan Timur dimana harapan besar masyarakat ada pada hasil perkebunan sawit untuk dapat memenuhi serta menjadi penopang biaya pendidikan untuk anak-anak petani sehingga sudah menjadi tradisi atau kebiasaan apabila masyarakat menjual sawit ke toke yang mereka kenal dan setiap wilayah sudah ada toke yang bersedia membeli hasil kebun masyarakat walaupun masih banyak toke yang memanfaatkan

keadaan ini untuk mengambil keuntungan lebih tanpa memperhatikan keluhan para petani.

2. Karakteristik Toke sawit di Desa Rondaman

Adapun karakteristik toke sawit di Desa Rondaman yang peneliti wawancarai akan di paparkan peneliti dengan tabel di bawah ini:

Tabel IV. II Karakteristi Toke Sawit Desa Rondaman

No	Jenis kelamin	usia	Agama	pendidikan
1	Laki- laki	43 Tahun	Islam	SMA
2	Laki-laki	37 Tahun	Islam	SMP
3	Laki-laki	35 Tahun	Islam	SD
4	Laki-laki	52 Tahun	Islam	SD
5	Laki-laki	42 Tahun	Islam	SMP

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel IV.II di atas dapat diketahui rata-rata usiaToke Sawit di Desa Rondaman mulai dari 30-52 tahun, rata-rata agama yang di anut oleh Toke Sawit di Desa Rondaman adalah agama Islam, tinggat pendidikan Toke Sawit di Desa Rondaman yaitu SD 2 orang, SMP 3 orang dan SMA 1 orang.

C. Analisis Data

a. Perilaku Toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa

Rondaman

Dalam transaksi jual beli atau berdagang ada aktifitas yang harus diperhatikan, yaitu tentang etika dalam berdagang khususnya dalam perdagangan islam. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usahanya harus diterapkan, karena kejujuran

merupakan kunci utama. Namun pada kenyataannya masih ada saja pedagang yang hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak memperhatikan bagaimana etika dalam berdagang. Hasil wawancara dari penjual kelapa sawit terkait Perilaku Toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman.

a. Berapakah hitungan berat sawit dalam setiap kali penimbangan?

Apakah itu pas, atau sengaja dilebihkan dari ukuran dari setiap kali penimbangan?

Terkait dengan pertanyaan ini ada 5 pembeli sawit yang menjawab yaitu Bapak Amril Husein, Abdul Basid, Maskut, Irfan dan

Pangistu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Amril Husein bahwa:

“Bahwa setiap hasil timbangan pembeli telah mengetahui dengan benar, hitungan berat setiap kali penimbangan 100 kg, tetapi untuk berat bersih 90 kg sedangkan 10 kg dipotong untuk berat keranjang yang pembeli gunakan.. Dan Penjual telah mengetahui bawa setiap kali penimbangan akan dipotong 10 kg untuk keranjang.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pangistu Toke

Pembeli Kelapa Sawit di Desa Rondamana dia mengatakan bahwa:

“Bahwa hasil timbangan telah diketahui oleh penjual dengan benar, setiap kali penimbangan dihitung 100 kg namun 10 kg dipotong berat keranjang. Adapun keranjang yang digunakan yaitu keranjang rotan dan hitungannya potongannya tetap sama, jadi total berat bersihnya menjadi 90 kg. Dan semua penjual yang menjual sawitnya kepada saya sudah mengetahui bahwa setiap kali penimbangan dipotong 10 kg untuk berat timbangan.”⁶³

⁶² Amril Husein, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 13. 10 WIB).

⁶³ Abdul Basid, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 15 . 23 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dari Pembeli Kelapa Sawit Bapak Abdul Basid menyatakan:

“Bahwa hasil timbangan telah diketahui oleh penjual dengan benar, setiap kali penimbangan dihitung 100 kg namun 10 kg dipotong berat keranjang. Adapun keranjang yang digunakan yaitu keranjang rotan dan hitungannya potongannya tetap sama, jadi total berat bersihnya menjadi 90 kg. Dan semua penjual yang menjual sawitnya kepada saya sudah mengetahui bahwa setiap kali penimbangan dipotong 10 kg untuk berat timbangan.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari Pembeli Kelapa Sawit Bapak Maskut menyatakan:

“Bahwa setiap hasil timbangan pembeli telah mengetahui dengan benar, hitungan berat setiap kali penimbangan 100 kg, tetapi untuk berat bersih 90 kg sedangkan 10 kg dipotong untuk berat keranjang yang pembeli gunakan.. Dan Penjual telah mengetahui bawa setiap kali penimbangan akan dipotong 10 kg untuk keranjang.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari Pembeli Kelapa Sawit Bapak Irfan menyatakan:

“Bahwa setiap hasil timbangan pembeli telah mengetahui dengan benar, hitungan berat setiap kali penimbangan 100 kg, tetapi untuk berat bersih 90 kg sedangkan 10 kg dipotong untuk berat keranjang yang pembeli gunakan.. Dan Penjual telah mengetahui bawa setiap kali penimbangan akan dipotong 10 kg untuk keranjang.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait hitungan berat sawit

5 orang penjual kelapa sawit mengatakan bahwa penjual sudah

⁶⁴ Pangistu, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 10 23 WIB).

⁶⁵ Maskut, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman 05 Mei 20225. Pukul 09. 00 WIB).

⁶⁶ Irfan Harahap, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondamaan, 05 Mei 2025. Pukul 16.12. WIB).

mengetahui terkait pemotongan 10 kg untuk setiap kali penimbangan.

- b. Apakah timbangan yang belum seimbang sudah dihitung?

Terkait dengan pertanyaan ini ada 5 orang pembeli sawit yang menjawab yaitu Bapak Amril Husein, Pangistu, Irfan, Maskut dan Abdul Basid . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amril Husein:

“ Iya, karena dalam melakukan penimbangan sawit timbangannya tidak bisa berhenti layaknya timbangan emas jadi dalam keadaan timbangan masih sedikit goyang tetap langsung dihitung namun dari pihak pembeli sudah mengetahui dan memaklumi hal tersebut.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pangistu Toke Pembeli Kelapa Sawit di Desa Rondamana dia mengatakan bahwa:

“penghitungan penimbangan penjual menghentikan timbangan sampai berhenti baru dihitung.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli kelapa sawit Bapak Irfan Menyatakan:

“ Iya, karena dalam melakukan penimbangan sawit timbangannya tidak bisa berhenti layaknya timbangan emas jadi dalam keadaan timbangan masih sedikit goyang tetap langsung dihitung namun dari pihak pembeli sudah mengetahui dan memaklumi hal tersebut.”⁶⁸

⁶⁷ Amril Husein, Pembeli Kelapa Sawit , *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 13.10

⁶⁷ Irfan Harahap, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondamaan, 05 Mei 2025. Pukul 16.12. WIB).

⁶⁷ Amril Husein, Pembeli Kelapa Sawit , *Wawancara* ndaman, 05 Mei 2025 Pukul 13. 10 WIB).

⁶⁸ Irfan Harahap, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondamaan, 05 Mei 2025. Pukul 16. 12 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli kelapa sawit Bapak Maskut menyatakan:

“ Iya, karena dalam melakukan penimbangan sawit timbangannya tidak bisa berhenti layaknya timbangan emas jadi dalam keadaan timbangan masih sedikit goyang tetap langsung dihitung namun dari pihak pembeli sudah mengetahui dan memaklumi hal tersebut.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basid Toke Pembeli Kelapa Sawit di Desa Rondamana dia mengatakan bahwa:

“Didalam penimbangan sawit timbangan tidak bisa dihentikan layaknya timbangan emas, tetapi didalam hal tersebut pihak penjual kurang mengetahui mengenai hal tersebut dan juga tidak adanya pemberitahuan dari pihak pembeli kepada pihak penjual.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait timbangan yang belum berhenti langsung dihitung oleh pihak pembeli 4 orang toke pembeli kelapa sawit mengatakan bahwa timbangan tidak bisa berhenti layaknya timbangan emas ada 1 orang Toke pembeli kelapa sawit mengatakan penghitungan penimbangan dihitung sampai timbangan berhenti.

c. Apakah anda memberikan harga yang sama kepada sawit ?

Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Pembeli Kelapa Sawit menyatakan:

⁶⁹ Maskut, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 09. 00 WIB).

⁷⁰ Abdul Basid, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman 05 Mei. Pukul 15.23 WIB).

“Tidak, Karena Harga yang pembeli buat sama dengan pembeli lainnya tetap menaikkan jika harga dari Pabrik naik. Namun untuk harga dilapangan bisa berbeda dengan pembeli lainnya, dilihat dari berapa jauh jarak transportasi yang ditempuh dari Pabrik.”⁷¹

“Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait harga sawit 4 orang pembeli kelapa sawit yaitu Bapak Maskut, Bapak Pangistu, Bapak Abdul Basid, Bapak Amril Husein mengatakan harga sama dan 1 orang Pembeli Kelapa Sawit yaitu Bapak Irfan mengatakan tidak sama sesuai jarak tempuh biaya transportasi sipembeli menuju pabrik.”

- d. Apakah anda memberitahukan harga kepada pihak penjual sebelum melakukan penimbangan?

Hasil wawancara dengan Bapak Amril Husein Pembeli Kelapa Sawit menyatakan:

“Tidak”⁷²

Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Pembeli kelapa sawit menyatakan:

“Tidak, akan tetapi pihak penjual sudah mengetahui harga sawit sebelum penimbangan.”⁷³

⁷¹ Irfan Harahap, Pembeli Kelapa Sawit “Wawancara ” (Desa Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 16.12 WIB).

⁷² Amril Husein, Pembeli Kelapa Sawit *Wawancara*. (Rondaman, 05 Mei 2025 Pukul 13.10 WIB).

⁷³ Irfan Harahap, Pembeli Kelapa Sawit , *Wawancara* (Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 16.12 WIB).

Hasil wawancara dengan Bapak Pangistu Pembeli Kelapa Sawit menyatakan:

“Tidak, namun saya membuat pajangan didepan rumah terkait harga sawit.”⁷⁴

Hasil wawancara dengan Pembeli kelapa sawit Bapak Abdul Basid menyatakan:

“Tidak”⁷⁵

Hasil wawancara dengan Pembeli Kelapa sawit Bapak Maskut menyatakan:

“Tidak”⁷⁶

Berdasarkan Hasil wawancara terkait pemberitahuan harga sawit kepada penjual ke 5 orang pembeli kelapa sawit mengatkan tidak memberitahukan harga sawit kepada pihak penjual kelapa sawit.

b. Penerapan etika bisnis Islam pada toke melalui jual beli sawit di Desa Rondaman

Penerapan etika bisnis Islam pada Toke Kelapa sawit di Desa Rondaman ini merupakan salah satu implikasi untuk mengetahui sejauh mana Toke di desa Rondaman menerapkan etika bisnis islam dalam proses penjualan kelapa sawit. Pada dasarnya Toke di Desa Rondaman ini hanya melakukan transaksi jual beli sawit seperti layaknya jual beli sawit

⁷⁴ Pangistu, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 10. 23 WIB).

⁷⁵ Abdul Basid, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 15.23 WIB). .

⁷⁶ Maskut, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 09. 00 WIB).

secara tradisional. Namun dalam Islam, konsep jual beli sawit Islam mempunyai arti yang luas, dalam konsep jual beli sawit sesuai etika bisnis Islam konsep tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kehendak bebas. Hasil wawancara dari pembeli dan penjual kelapa sawit terkait penerapan etika bisnis Islam .

- a. Bagaimana sikap anda pada saat adzan berkumandang , anda menghentikan kegiatan dalam transaksi jual beli sawit atau melanjutkan kegiatan tersebut?

Hasil wawancara dengan pembeli kelapa sawit Bapak Amril Husein menyatakan:

“Bahwa pada saat azan berkumandang menghentikan kegiatannya namun untuk pelaksanaan sholat, si penjual tetap melanjutkan kegiatannya terlebih dahulu jika buah sawit hanya sedikit lagi dengan beralasan tanggung untuk meninggalkannya dan hanya sedikit lagi yang mau diselesaikan.”⁷⁷

Hasil wawancara dengan Pembeli kelapa sawit bapak Irfan menyatakan:

“Bahwa pada saat azan berkumandang proses penimbangan untuk sementara waktu di hentikan namun untuk waktu sholat, jika buah sawit hanya sedikit lagi tetap melanjutkan kegiatan penimbangan karena tempat untuk sholat jauh dari lokasi penimbangan akan tetapi jika buahnya masih banyak dihentikan terlebih dahulu.”⁷⁸

Hasil wawancara dengan Pembeli Kelapa sawit Bapak Maskut menyatakan:

“Bahwa pada saat azan berkumandang proses penimbangan untuk sementara waktu di hentikan namun untuk waktu sholat, jika buah sawit hanya sedikit lagi tetap melanjutkan kegiatan

⁷⁷ Amril Husein, Husein.Husein.Husein.Husein.Husein.Pembeli Kelapa Sawit, Wawancara (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 13.10 WIB).

⁷⁸ Irfan Harahap, Pembeli Kelapa Sawit, Wawancara (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 16.12 WIB).

penimbangan karena tempat untuk sholat jauh dari lokasi penimbangan akan tetapi jika buahnya masih banyak dihentikan terlebih dahulu.”⁷⁹

Hasil wawancara dengan Pembeli Kelapa Sawit Bapak Pangistu mengatakan:

“Bahwa pada saat azan berkumandang proses penimbangan untuk sementara waktu di hentikan namun untuk waktu sholat, jika buah sawit hanya sedikit lagi tetap melanjutkan kegiatan penimbangan karena tempat untuk sholat jauh dari lokasi penimbangan akan tetapi jika buahnya masih banyak dihentikan terlebih dahulu.”⁸⁰

Hasil wawancara dengan Pembeli Kelapa Sawit Bapak Abdul Basid menyatakan:

“Bahwa pada saat azan berkumandang menghentikan kegiatannya namun untuk pelaksanaan sholat, si penjual tetap melanjutkan kegiatannya terlebih dahulu jika buah sawit hanya sedikit lagi dengan beralasan tanggung untuk meninggalkannya dan hanya sedikit lagi yang mau diselesaikan.”⁸¹

Hasil wawancara diatas terkait Penimbangan sawit ketika adzan berkumandang 5 Toke Pembeli sawit Mengatakan menghentikan proses penimbangan kelapa sawit pada saat adzan dan melanjutkan proses penimbangan selesai adzan berkumandang.

- b. Bagaimana cara anda dalam mempertahankan pelanggan pihak penjual?

Hasil wawancara dengan pembeli kelapa sawit Bapak Maskut menyatakan:

⁷⁹ Maskut, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 09. 00 WIB).

⁸⁰ Pangistu, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 10. 23 WIB).

⁸¹ Abdul Basid, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 15. 23 WIB).

“Bahwa pendekatan yang dilakukan pihak pembeli untuk merekrut petani yaitu dengan cara memberikan pinjaman uang dan pupuk”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara terkait strategi toke dalam mempertahankan pelanggan 5 orang Toke, yang terdiri dari bapak Maskut, bapak Pangistu, bapak Irfan, bapak Amril Husein dan bapak Abdul Basid mengatakan hal yang sama yaitu dengan memberikan pinjaman uang dana dan pupuk untuk kelapa sawit.

- c. Apakah ada syarat tertentu yang anda berikan kepada pihak penjual agar bisa terbebas dari berlanggan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa toke diperoleh hasil menyatakan terkait syarat dalam peminjaman kepada pihak toke 4 orang toke yaitu bapak Pangistu, bapak Maskut, bapak Abdul Basid dan bapak Irfan menyatakan tidak ada syarat dan 1 orang yakni bapak Amril Husein menyatakan ada.

- d. Apakah anda pernah meminjam uang kepada Toke?

Berdasarkan hasil wawancara terkait Penjual meminjam uang kepada toke 7 orang penjual sawit yaitu bapak Muhammad Ya’kub, bapak Halim, bapak Mahadi, ibu Rodia, ibu Nur Cahaya, ibu Lila Sari dan bapak Nantan mengatakan pernah.

- e. Jika pernah! Bagaimana sistem pembayaran pinjaman uang tersebut ?

Hasil wawancara dengan penjual kelapa sawit Bapak Muhammad

Ya’kub menyatakan:

⁸² Maskut, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 09.00 WIB).

“Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan setiap kali pemanenan.”⁸³

Hasil wawancara dengan penjual kelapa sawit Bapak Halim menyatakan:

“Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan di awal.”⁸⁴

Hasil wawancara dengan Penjual kelapa sawit Ibu Rodia menyatakan:

“Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan setiap kali pemanenan.”⁸⁵

Hasil wawancara dengan penjual kelapa sawit Ibu Masrawiya menyatakan:

“Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan setiap kali pemanenan.”⁸⁶

Hasil wawancara dengan penjual kelapa sawit Ibu Lila Sari menyatakan:

“Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan setiap kali pemanenan”⁸⁷

Hasil wawancara dengan sipenjual kelapa sawit Bapak Nantan menyatakan:

“Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan setiap kali pemanenan.”⁸⁸

⁸³ Muhammad Ya'kub, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 10. 00 WIB).

⁸⁴ Muhammad Halim, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 13. 12 WIB).

⁸⁵ Rodia, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 10. 14 WIB).

⁸⁶ Masrawiya, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 07 Mei 2025. Pukul 14. 23 WIB).

⁸⁷ Lila Sari, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 07 Mei 2025. Pukul 13. 13 WIB).

Hasil wawancara dengan penjual kelapa sawit Bapak Mahadi menyatakan:

“Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan setiap kali pemanenan.”⁸⁹

Hasil wawancara dengan Penjual Kelapa sawit Ibu Nur Cahaya menyatakan:

“ Bahwa sipenjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli , dan pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan di awal.”⁹⁰

Hasil wawancara Terkait sistem pembayaran pinjaman terhadap Toke 5 Orang penjual sawit mengatakan pembayaran dilakukan setiap kali pemanenan, dan 2 orang penjual sawit mengatakan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan di awal.

f. Apakah pinjaman tersebut dapat mempengaruhi harga sawit?

Berdasarkan Hasil wawancara terkait pinjaman dapat mempengaruhi harga sawit 5 orang pembeli yaitu bapak Maskut, bapak Amril Husein, bapak Pangistu, bapak Abdul Basid dan bapak Irfan mengatakan tidak dan 7 orang penjual yaitu bapak Halim, ibu Nur Cahaya, ibu Lila Sari, ibu Rodia, bapak Mahadi, bapak Nantan, dan bapak Muhammad Ya’kub mengatakan tidak.

g. Apakah pada saat penimbangan kelapa sawit anda berada ditempat penimbangan?

Hasil wawancara diatas terkait kehadiran penjual kelapa sawit ketika proses penimbangan 2 orang mengatakan iya yaitu bapak Muhammad Ya’kub

⁸⁸ Nantan, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 15. 02 WIB).

⁸⁹ Mahadi, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 11. 02 WIB).

⁹⁰ Nur Cahaya, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 07 Mei 2025. Pukul 10. 14 WIB).

dan bapak Nantan dan 5 orang yaitu ibu Rodia, bapak Mahadi, bapak Halim ,
ibu Lila Sari dan ibu Nur Cahaya mengatakan tidak.

- h. Apakah ada sistem jabat tangan pada saat anda menyerahkan uang hasil panen sawit pihak penjual dan saling merelakan satu sama lain?

Hasil Wawancara dengan Toke Pembeli Kelapa Sawit Bapak Amril Husein Menyatakan:

“Tidak ada namun sudah saling merelakan satu sama lain”⁹¹

Hasil Wawancara dengan Toke Pembeli Kelapa sawit Bapak Maskut menyatakan:

“Ada dan saling merelakan satu sama lain.”⁹²

Hasil Wawancara dengan Toke Pembeli kelapa sawit Bapak Pangistu menyatakan:

“Ada dan saling merelakan satu sama lain”⁹³

Hasil wawancara dengan Toke Pembeli kelapa sawit Bapak Irfan menyatakan:

“Tidak ada namun sudah saling merelakan satu sama lain”⁹⁴

Hasil wawancara dengan Toke Pembeli kelapa sawit Bapak Abdul Basid menyatakan:

“Tidak ada namun sudah saling merelakan satu sama lain”⁹⁵

⁹¹Amril Husein, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman 05 Mei 2025. Puku 13. 10 WIB).

⁹² Maskut, Pembeli Kelapa Sawit , *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 09. 00 WIB)

⁹³ Pangistu, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 10. 23 WIB)

⁹⁴ Irfan Harahap, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman 05 Mei 2025. Pukul 16.12 WIB).

Hasil Wawancara dengan Penjual Kelapa sawit Bapak Muhammad Ya'kub menyatakan:

“Tidak ada namun sudah saling merelakan satu sama lain.”⁹⁶

Hasil wawancara terkait jabat tangan dan saling rela antara penjual dan pembeli 3 orang pihak pembeli menyatakan tidak dan 2 orang pembeli mengatakan ada dan 3 orang penjual sawit yaitu bapak Halim, bapak Nantan, bapak Mahadi menyatakan Ada dan 4 orang penjual sawit yaitu ibu Rodia, ibu Nur Cahaya mengatakan Tidak.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data dari para Toke Pembeli Kelapa sawit dan Penjual Kelapa sawit di Desa Rondaman ditemukan bahwa:

1. Perilaku Toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman.
 - a. Terkait hitungan berat sawit 5 orang penjual sawit mengatakan bahwa penjual sudah mengetahui terkait pemotongan 10 kg setiap kali penimbangan.
 - b. Terkait timbangn yang belum berhenti langsung dihitung oleh pihak pembeli 4 orang Toke mengatakkn bahwa timbangan tidak bisa berhenti layaknya timbangan emas dan 1 orang toke mengatakan perhitungan timbangn dihitung samap timbangan berhenti.

⁹⁵ Abdul Basid, Pembeli Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 05 Mei 2025. Pukul 15. 23 WIB)

⁹⁶ Muhammad Ya'kub, Penjual Kelapa Sawit, *Wawancara* (Rondaman, 06 Mei 2025. Pukul 10. 00 WIB).

- c. Terkait Harga sawit 4 orang Pembeli Kelapa sawit mengatakan harga sama dan 1 orang pembeli mengatakan tidak sama sesuai jarak tempuh transportasi menuju pabrik.
- d. Terkait pemberitahuan harga sawit kepada penjual 5 orang Toke mengatakan hal sama tidak memberitahukan harga sawit kepada pihak penjual kelapa sawit.

Perilaku Toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman 4 orang yang sudah menjalankan sesuai Rukun dan syarat jual Beli sawit dan 1 orang yang belum sepenuhnya menjalankan rukun dan syarat jual beli sawit. Hal ini sesuai dengan teori Dian Wahyuningsih , teori ini sudah dijelaskan dalam bab 2. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Sri Wahyuni Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik yang dilakukan sebahagian besar toke sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun dalam pelaksanaannya para toke masih banyak yang tidak paham akan perilaku yang sesuai dengan Etika bisnis Islam yang di anjurkan oleh agama seperti kurangnya nilai ketauhidan, kejujuran dan keseimbangan atau keadilan dalam mengambil keuntungan saat bertransaksi.⁹⁷

⁹⁷ Sry Wahyuni, “Analisis Perilaku Pengepul (Toke) Kopi Dalam Etika Bisnis Islam Dan Perolehan Keuntungannya Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.”(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

2. Penerapan etika bisnis Islam pada toke melalui jual beli sawit di Desa Rondaman.
 - a. Terkait penimbangan sawit ketika adzan berkumandang 5 Pembeli sawit mengatakan hal sama memberhentikan proses penimbangan dan dilanjut setelah adzan.
 - b. Terkait cara Toke dalam mempertahankan pelanggan 5 Toke mengatakan hal yang sama yaitu dengan memberikan pinjam uang dan pupuk untuk Kelapa Sawit.
 - c. Terkait syarat peminjaman kepada Toke , 4 Toke menyatakan tidak ada syarat dan 1 Toke menyatakan harus ada syarat.
 - d. Terkait peminjaman pihak penjual terhadap Toke, 7 Penjual Sawit mengatakan hal yang sama yaitu pernah meminjam Kepada Pihak Pembeli Sawit.
 - e. Terkait sistem pembayaran pinjaman Toke terhadap penjual kelapa sawit 5 orang penjual sawit mengatakan pembayaran dilakukan setiap kali pemanenan dan 2 orang penjual sawit mengatakan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan di awal.
 - f. Terkait pinjaman dapat mempengaruhi harga sawit 5 orang pembeli sawit mengatakan tidak ada dan 7 orang penjual kelapa sawit mengatakan tidak ada
 - g. Terkait kehadiran penjual kelapa sawit ketika proses penimbangan 2 orang mengatakan iya hadir ketika penimbangan kelapa sawit dan 5 orang mengatakan tidak hadir ketika proses penimbangan kelapa sawit.

- h. Terkait jabat tangan dan saling rela antara penjual dan pembeli 3 orang pembeli mengatakan tidak ada dan 2 orang pembeli mengatakan ada dan 3 orang penjual sawit menyatakan ada dan 4 orang mengatakan tidak ada.

Penerapan Etika Bisnis Islam pada Toke di Desa Rondamana yang sudah menerapkan 3 dan 2 tidak selalu menerapkan. Hasil penelitian ini didukung dengan teori Muhammad Kholil, teori ini sudah dijelaskan dalam bab 2. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Evi Rosidah Hasil penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan telah menerapkan lima prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi prinsip tauhid, ‘adil, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan kebenaran telah diterapkan dengan baik.⁹⁸

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metode penelitian di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Namun peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak lagi keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti yaitu:

⁹⁸ Evi Rosidah, “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan.(Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021)

- 1) Dalam proses pengambilan data informasi yang diberikan responden melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapatan responden yang sebenarnya, karena memiliki pemahaman dan pemikiran yang berbeda dalam setiap responden.
- 2) Peneliti menggunakan analisis deskriptif, sehingga peneliti masih kurang maksimal meskipun demikian peneliti akan terus berupaya semaksimal mungkin agar keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini tidak mengurangi hasil dan kesimpulan yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam) dapat di ambil kesimpulan yaitu :

1. Perilaku Toke dalam melaksanakan jual beli sawit di Desa Rondaman 4 orang yang sudah menjalankan sesuai Rukun dan syarat jual Beli sawit dan 1 orang yang belum masih kadang-kadang sepenuhnya menjalankan rukun dan syarat jual beli sawit.
2. Penerapan etika bisnis Islam melalui jual beli sawit di Desa Rondaman ada yang sudah menerapkan etika bisnis Islam berjumlah 4 orang dan yang masih kadang-kadang menerapkan etika bisnis Islam berjumlah 1 orang.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dengan tujuan untuk memberikan masukan atau manfaat kepada pihak penjual dan pembeli agar lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang semestinya untuk dijalani. Untuk pihak penjual dan pembeli lebih memperhatikan lagi bagaimana jual beli yang sesuai dengan syarat sah jual beli agar tidak ada lagi yang namanya jual beli sepihak. Begitu juga dengan

ijab kabul harus lebih diperjelas lagi karena ijab kabul merupakan tanda adanya saling merelakan antara si penjual dengan si pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Aazmina. (2022). *TEORI DAN FILSAFAT TRANSAKSI (AQAD) DALAM TEORI EKONOMI SYARIAH*. 2(1), 356–363.
- Abdul, I. (2023). *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional* (Vol. 1). www.penerbitlitnus.co.id
- Amelia, J. (2022). Oleh juni amelia 11820525029. *Etika Bisnis Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Maredan Parat Kecamatan Tualang*.
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, M. Y. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 3(2), 120–129. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>
- Annisa, W., Marleni, M., & Rahmadani, S. (2022). Kajian Sosiologi Ekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Di Jorong Pasir Panjang, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 781. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.58076>
- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, Adrianingsih, arita Y., & Putra, M. F. P. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Ariyanti, N., Marleni, & Prasrihamni, M. (2022). Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan pada Siswa Kelas I di SD Negeri 10 Palembang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 1450–1455. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5462>
- As-Sa'di, A. bin N. (n.d.). *Intisari Tafsir Al-Qur'an*. Darul Haq.
- Astuti, A. R. T. (2022). Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer). In *IAIN Parepare Nusantara Press*.
- Balaka, Y. (2020). Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi. *Widina Bhakti*

Persada Bandung, 3, 1–130.

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., A., & Rani, S. M. (2024). *Etika Bisnis Dan Profesi*.

Basid, A. (2025). *Wawancara*.

Cahaya, N. (2025). *wawancara*.

Dan, A., Tentang, H., & Dan, T. (2023). *Ayat dan hadist tentang takaran dan timbangan*. 13(1), 44–49.

Dandi Kurniawan¹ , Novi Mubyarto², R. (2024). ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo) Analysis. *Pendidikan Dan Dakwah*, 4(2), 544–559.

Efendy, F. (2025). *wawancara*.

Faizah, N., & Sari, M. P. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Meubel Kayu. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 73–88.
<https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i2.661>

fatya rahmarisa. (2022). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. In *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* (Vol. 5, Issue 2).
<https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.133>

Fithri Nurfaulziyyah, Rio Erismen Armen, A. H. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Jurnal Zhafir*, Vol. 2(No. 1), 15–32.

Halim. (2025). *Wawancara*.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020a). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020b). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

- HK, M. R. (2021). Kebebasan Kehendak Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Mu'Tazilah. *El-'Umdah*, 3(2), 189–200. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v3i2.2371>
- Husein, A. (2025). *wawancara*.
- Irfan Harahap. (2025). *No Title*.
- Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*.
- Iswanto, D. bambang. (2022). *pengantar ekonomi islam*. perpustakaan nasional.
- Jatmiko, H., & Asriati, N. (2023). Perilaku Produsen Berbasis Sumber Daya Manusia dalam Dunia Industri. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 288–298. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1714>
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Kholil, M. (2024). Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia). *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 71–79.
- Kurniawaty, Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto, W. (2024). Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333–339. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>
- Lastri, A., Elsi, F., Ningsih, S. K., Rahma, A., Handayani, P., Saputra, R. A., Fadli, H., Febriani, Hasibuan, Wati, Pratama, E. F., & Sari, N. Y. (2022). *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Egaliter.
- Mahadi. (2025). *Wawancara*.
- Masrawiya. (2025). *wawancara*.
- Muhammad Saleh, N. hamidah dan E. W. (n.d.). Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Studi Di Desa Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Bingin Rupit Kec Muara Rupit.). *Jurnal Iqtishaduna :Economic Doctrine*, 6.
- Muhammad Ya'kub. (2025). *wawancara*.
- nantan. (2025). *wawancara*.
- Nur fadilla, R. R. (2021). Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'I Al-Mu'Athah) Pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf. *Jurnal Justisia*

Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 54–64.

Pangistu. (2025). *wawancara*.

prilia kurnia ningsih. (2021). *fiqih muamalah* (p. 6). perpustakaan nasional.

Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>

Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>

Rodia. (2025). *wawancara*.

Rosidah. (2021). *PenerPenerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Sakaria. (2020). Perilaku Pedagang Buah -Buahan Di Pasar Pekkabata Terhadap Konsumen (Perspektif Etika Bisnis Islam). *Skripsi*, 1–81.

Salah, S. M. Bin. (2020). *Tafsir Ayat Ayat Perumpamaan*. Pustaka Al Kautsar.

Sari, L. (2025). *wawancara*.

Sarwat, A., & Ma, L. (n.d.). *Fiqih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. 1–46.

Sawit, M. pembeli kelapa. (n.d.). *wawancara*.

Sudirjo, F., & Wahyuningsih, D. (2024). Teori Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Sumarya, S. A. (2022). Etika Bisnis Sebagai Acuan Meningkatkan Kepuasan Konsumen (Studi Pada Bisnis Online). *Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1(3). <https://jurnal.updkediri.ac.id/index.php/jumba/article/download/2/4#:~:text=Hubungan etika bisnis dengan tingkat,setiap bisnis%2C besar atau kecil>

- Tahir, R., & Maria, C. (2032). *Metode Penelitian Kualitatif (Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak)*.
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi. *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 25–36. <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>
- Tyas, D., & Se, U. (2021). *BUKU AJAR PENGANTAR BISNIS DT Untari*.
- Wahyuni, S. (2021). *analisis PERILAKU PENGEPUL (TOKE) KOPI DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DAN PEROLEHAN KEUNTUNGANNYA DI KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERIR-RANIRY BANDA ACEH, 2021).
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansyah. (2022). *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*.
- Wijaya, A. (2022). *Anaaanalisis Penimbangan Jual Beli Buah Sawit dalam perpektif ekonomi islam (studi kasus di pt gml desa mabat bangka belitung)*. Universitas Muhammadiyah Palembang 2022).
- Yuliani, M. (2023). *BUKU AJAR ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam* (p. 6).
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Buku Referensi Manajemen Pemasaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Zulkarnain, I., & W, H. N. (2019). Analisis Perilaku Produsen Dalam Mengembangkan Produk Berbasis Kearifan Lokal Tangerang Selatan. *Inovasi*, 6(2), 69. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v6i2.y2019.p69-79>

LEMBAR VALIDASI

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dalam Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dengan judul **“Analisis Perilaku Toke Melalui Jual Beli Sawit di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)”**.

1. Identitas Peneliti

Nama :
Hari/Tanggal :
Alamat :
Umur :

A. Daftar Informan

Nama :
Hari/Tanggal :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapakah Hitungan berat dalam setiap kali penimbangan?
2. Apakah Timbangan yang belum berhenti langsung dihitung?
3. Apakah setiap toke memberikan harga yang sama?
4. Apakah anda memberitahukan harga sawit kepada pihak penjual sebelum melakukan penimbangan?
5. Bagaimana sikap anda pada saat adzan berkumandang , anda menghentikan kegiatan dalam transaksi jual beli sawit atau melanjutkan kegiatan tersebut?
6. Bagaimana cara anda mempertahankan pihak penjual?

7. Apakah ada syarat tertentu yang anda berikan kepada pihak penjual agar bisa terbebas dari berlangganan?
8. Apakah anda pernah meminjam uang kepada Toke?
9. Jika pernah! Bagaimana sistem pembayaran pinjaman uang tersebut?
10. Apakah pinjaman tersebut dapat mempengaruhi harga sawit?
11. Apakah pada saat penimbangan kelapa sawit anda berada ditempat penimbangan?
12. Apakah ada sistem jabat tangan saat anda menyerahkan uang hasil sawit kepada
pihak penjual dan saling merelakan satu sama lain

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Kepala Desa BAPAK Zaman Siregar Rondaman
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara**



**Wawancara dengan Penjual Kelapa Sawit bapak Nantan Desa Rondaman
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara**



**Wawancara dengan Penjual Kelapa Sawit ibu Lila Sari Desa Rondaman
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara**



**Wawancara dengan Pembeli Kelapa Sawit bapak Irfan Desa Rondaman
Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara**



Wawancara dengan Pembeli Kelapa Sawit bapak Amril Husein Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan Penjual Kelapa Sawit bapak Muhammad Ya'kub Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan Penjual Kelapa Sawit ibu Rodia Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan Pembeli Kelapa Sawit bapak Abdul Basid Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan Pembeli Kelapa Sawit bapak Maskut Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan Penjual Kelapa Sawit bapak ibu Nur Cahaya Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



Wawancara dengan Penjual Kelapa Sawit bapak Halim Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : **1120**/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/04/2025

30 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Desa Rondaman.

Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Nur Linang Harahap
NIM : 2140200143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Perilaku Agen Melalui Jual Beli Sawit di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DESA RONDAMAN
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR

Kode-pos: 22753

Rondaman, 03 Mei 2025

Nomor : 289 /11.2009/KD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth:
Kepala Program Studi Ekonomi Syariah
UIN Padangsidiimpuan

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor 1128/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/04/2025 Tanggal 30 April 2025. Perihal Izin Riset pada bulan Mei dengan mahasiswa:

Nama : NUR LINANG HARAHAAP
NIM : 2140200143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar adanya bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan Riset di Desa Rondaman, Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan judul "**Analisis Perilaku Agen Melalui Jual Beli Sawit di Desa Rondaman (Perspektif Etika Bisnis Islam)**".

Dan telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian sebagai syarat penyusunan Skripsi.

Demikianlah surat ini kami sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

